



**PENGURUS BESAR**  
**PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA**  
**INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION**

Sekretariat Gd. Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt.2 Jl. Harsono RM No. 28 - Ragunan – Jakarta 12550  
Telp/Fax: 021-78848462/7813359, Email: [pdhi-ivma@pdhi.or.id](mailto:pdhi-ivma@pdhi.or.id) atau [pb\\_pdhi@yahoo.com](mailto:pb_pdhi@yahoo.com)

---

**PERNYATAAN**

**PENGURUS BESAR PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA  
TERKAIT KASUS KEMATIAN BABI DI SUMATERA UTARA**

1. Kasus kematian babi pada sejumlah usaha peternakan di Sumatera Utara terus terjadi sejak Agustus 2019 sampai awal Desember 2019 dan mencapai jumlah 20.500 ekor yang mati.
2. Berdasarkan pengamatan gejala klinis di lapang, perubahan patologi, dan pengujian laboratorium di Balai Veteriner Medan terhadap sampel darah dan organ yang berasal dari babi yang mati (sakit) pada bulan Oktober 2019 dengan menggunakan RT PCR menunjukkan sejumlah sampel positif terhadap *African Swine Fever* (ASF). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kematian babi di Sumatera Utara disebabkan oleh virus *African Swine Fever*.
3. Indonesia sebagai salah satu anggota Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau *World Organisation for Animal Health* (OIE) berkewajiban membagikan informasi kejadian wabah penyakit hewan menular yang termasuk kategori penyakit hewan lintas batas (*transboundary diseases*) yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) sesuai dengan Ketentuan Organik OIE.
4. Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, setiap kejadian wabah harus dilaporkan dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Maka dipandang perlu Menteri Pertanian menetapkan adanya wabah ASF tersebut.
5. Untuk mengendalikan dan menghentikan penyebaran penyakit ASF pada babi serta menanggulangi kerugian ekonomi pada peternak babi dan dampak negatif lainnya, Pemerintah perlu segera menetapkan adanya wabah penyakit ASF untuk dilakukan tindakan-tindakan secara legal dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit ASF.
6. Berdasarkan butir 1, 2, 3, 4, dan 5 maka dengan ini Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) sebagai organisasi profesi Dokter Hewan di Indonesia yang peduli terhadap Kesehatan Hewan, Kesehatan dan Kesejahteraan Manusia, serta Pembangunan Nasional meminta Pemerintah untuk segera mengumumkan dan menetapkan kasus wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Sumatera Utara.

7. PB PDHI meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan nyata sesuai dengan peraturan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit ASF pada babi.
8. PB PDHI siap berperan aktif bersama Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta pihak-pihak yang terkait, terutama peternak babi dan masyarakat untuk turut serta dan bekerjasama dalam tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit ASF.

Jakarta, 5 Desember 2019

**Pengurus Besar  
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia  
Periode 2018-2022**



Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM  
**Ketua Umum**